



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SULIKI

JL. Tan Malaka No. 49 Suliki 26255

KEPUTUSAN CAMAT SULIKI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026

CAMAT SULIKI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang efektif dan efisien dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Camat;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Suliki tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Peran Nagari Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 6)
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Nagari Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Nomor);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penetapan dan Belanja Nagari Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Nomor);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Nomor)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari mempunyai tugas:
1. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen evaluasi dan kesesuaian waktu penetapan rancangan Peraturan Nagari
 2. Melakukan pemeriksaan administratif dan legalitas formal berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Melakukan verifikasi atas kebijakan anggaran perubahan dan struktur APBNagari dan sesuai dengan kewenangan Nagari
4. Melakukan analisa atas rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan prinsip efisiensi dan efektifitas

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suliki
Pada Tanggal 2 Januari 2025

CAMAT SULIKI

ADRIWAN FRIMA PUTRA,S.IP,MH
NIP. 19870902 200701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SULIKI
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2026.

SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ADRIWAN FRIMA PUTRA,S.IP,MH	CAMAT	KETUA
2	ZELMIATIFITASARI,S.SOS	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	SEKRETARIS
3	ASRALAILA RAIS,A.Md.Keb	Plt. KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	YERRI PUTRI,SH	STAF KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	ERMILA Z,S.HUM	STAF	OPERATOR

Ditetapkan di Suliki
Pada Tanggal 2 Januari 2026

CAMAT SULIKI

ADRIWAN FRIMA PUTRA,S.IP,MH
NIP. 19870902 200701 1 002